

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menetapkan perintah ibadah sebenarnya merupakan suatu keutamaan yang besar kepada makhluknya, karena apabila diredungkan, hakikat perintah beribadah itu berupa peringatan agar kita menunaikan kewajiban terhadap Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya.¹ Sama halnya dengan ibadah haji maupun umrah. Ibadah yang mulia tersebut terdapat keutamaan yaitu besarnya pahala yang telah Allah persiapkan bagi kaum muslimin yang melaksanakannya. Ibadah ini dilakukan jika kita mampu, mampu dalam hal fisik dan materi. Ibadah haji adalah rukun Islam yang ke lima diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya. Firman Allah SWT:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)

¹ Sidik Tono, dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1998), 4-5.

orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Alī-‘Imrān: 97).²

وَأَتْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (QS. Al-Baqarah: 196).³

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النَّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ

جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَأَصْلُهُ فِي

الصَّحِيحِ

Dari 'Aisyah Raḍiyallāhu 'anhā ia berkata, “*Saya bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita itu diwajibkan jihad?’ Beliau menjawab: ‘Ya, mereka diwajibkan jihad tanpa perang di dalamnya, yaitu haji dan umrah.’* Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dengan lafadz menurut riwayatnya. Sanadnya shahih dan asalnya dari Shahih Bukhari-Muslim.⁴

Seperti yang termaktub dalam Surat Alī-‘Imrān ayat 97: “*melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana*”. Menjelaskan, bahwa salah satu kewajiban melaksanakan ibadah haji ke Baitullah adalah bagi orang yang mampu (istiṭā’ah). Menurut

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya di lengkapi dengan Kajian Uṣul Fiqh dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 62.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2006), 30.

⁴ Imam Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Alamiyah, 2009), 375.

Imam Maliki pengertian *istiṭā'ah* adalah “Dan seseorang yang tidak memiliki bekal tidak dianggap *istiṭā'ah* (berangkat haji atau umrah), sedangkan kebutuhan haji dan umrahnya berasal dari pemberian orang lain, walaupun dia itu bapak ataupun anaknya“.⁵ Perlu difahami hasil fatwa Ijtima Ulama MUI tentang Dana Talangan Haji dan *istiṭā'ah* di Cipasung tahun 2012. Menurut keputusan fatwa tersebut, *istiṭā'ah* merupakan syarat wajib haji (*syarth al-wujub*), bukan syarat sah haji (*syarth al-shihhah*). Upaya untuk mendapatkan porsi haji adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Jika upaya tersebut *maḍarat* bagi dirinya atau orang lain, maka tidak diperbolehkan.⁶ *Istiṭā'ah* dalam ibadah haji merupakan suatu keniscayaan, karena sebagaimana Firman Allah QS. Ali-‘Imran ayat 97, *istiṭā'ah* (kesanggupan) menjadi suatu syarat wajib ibadah haji.

Keberadaan Multi Level Marketing (MLM) haji dan problematika *waiting list* masih terus dibicarakan. Misalnya: di Sumatera Selatan daftar antrean tunggu (*waiting list*) di tahun 2013 mencapai 10 tahun hingga 2023 mendatang.⁷ Daftar tunggu calon jamaah haji di Daerah Istimewa Yogyakarta

⁵ Maliki, *Fiqh al- Ibadah*, (t.p: al-Maktabah al-Syamilah, t. th), Juz I, 334.

⁶M. Ridwan, “Lagi, Masalah Dana Talangan Haji” dalam <http://mridwancenter.wordpress.com/2013/02/05/lagi-masalah-dana-talangan-haji/> (21 Juni 2013)

⁷Media Haji.com, “Antrian Berhaji di Sumsel Hingga 10 Tahun” dalam <http://mediahaji.com/read/peristiwa/270/Antrian-berhaji-di-Sumsel-hingga-10-tahun.html> (08 April 2013)

hingga maret 2013 mencapai hingga 41.490 orang, diperkirakan hingga 13 tahun.⁸ Daftar tunggu jamaah haji di kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, saat ini mencapai 6.867 orang. Jika kuota haji di Kabupaten Pinrang hanya 356 orang pertahun, berarti daftar tunggu haji mencapai 18 tahun.⁹ Animo warga Kota Mataram untuk menunaikan ibadah haji masih tinggi. Itu terlihat dari daftar tunggu yang mencapai sepuluh tahun. Dimana, nomor porsi pendaftar Jamaah Calon Haji (JCH) yang terdata hingga 4 Februari 2013, yakni 15.00081930. Nomor porsi ini akan berangkat pada tahun 2022.¹⁰ Sebanyak 412.803 calon haji Jawa Timur berada dalam daftar tunggu pemberangkatan beribadah haji ke Tanah Suci. Dari jumlah antrean tahun 2013 itu tembus hingga tahun 2025.¹¹ Fakta ini memang menunjukkan besarnya animo masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji.

Kehadiran sistem Multi Level Marketing (MLM) di dunia jasa layanan pemberangkatan ibadah haji khusus membuat pihak Majelis Ulama Indonesia gerah. Tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2012, yang memberitakan tentang pernyataan Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama

⁸Bisnis Jateng-com, “DAFTAR TUNGGU Haji DIY Capai 13 Tahun” dalam <http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2013/03/daftar-tunggu-haji-diy-capai-13-tahun/> (08 April 2013)

⁹Sindo News.com, “Berangkat Haji di Pinrang Nunggu 18 Tahun” dalam <http://daerah.sindonews.com/read/2013/04/01/25/733341/berangkat-haji-di-pinrang-tunggu-18-tahun> (08 April 2013)

¹⁰Jawa Pos National Network.com, “Daftar Tunggu Haji 10 Tahun” dalam <http://www.jpnn.com/read/2013/02/05/157028/Daftar-Tunggu-Haji-10-Tahun-> (8 April 2013)

¹¹Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, “Kuota Daftar Tunggu Haji Jatim Sampai 2025” dalam <http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/33397> (08 April 2013)

Indonesia), mengatakan MLM sistemnya seperti berhutang kepada *downline* atau lapisan dibawahnya. Sedangkan orang-orang yang dibawahnya ini belum dipastikan keberangkatannya. MUI mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak terbujuk dengan travel yang menawarkan paket semurah mungkin, masyarakat harus bersikap lebih rasional.¹²

Antrean panjang diakibatkan oleh pendaftaran haji berdasarkan nomor antrean dengan menerapkan prinsip *First Come First Serve* (siapa saja yang datang mendaftar lebih awal, maka akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu daripada yang mendaftar di belakangnya) yang dibuka setiap tahun. Redaksi online Republika, mewawancarai Ahmad Su'udy (Sekretaris MUI Kabupaten Blitar) berkenaan dengan MLM Haji, mengatakan bahwa yang menguatkan pengharaman MLM itu adalah adanya peluang seseorang tertipu. Selain itu, dalam bisnis MLM, barangnya tidak nampak sehingga orang-orang yang ikut di dalamnya tak tahu. Menurut Islam ini mengandung unsur *gharar* (penipuan).¹³ Keberadaan travel haji atau umrah yang menyediakan jasa layanan haji atau umrah dengan menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM) sangat meresahkan hati lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tak hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah pun (Kementerian Agama RI) bekerja sama

¹²Republika Online, "Inilah Fatwa MUI Soal MLM Umrah" dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/30/m9jy7u-inilah-fatwa-mui-soal-mlmumrah> (02 April 2013)

¹³VOA-Islam, "MUI Jatim: Berbagai Bentuk MLM Adalah Haram" dalam <http://m.voa-islam.com/news/indonesia/2009/12/30/2303/mui-jatim-berbagai-bentuk-mlm-adalah-haram/> (03 April 2013)

dengan Kepolisian untuk mengamankan biro travel haji atau umrah yang ‘nakal’. Banyak biro travel yang mengemudikan sistem tersebut tetapi tidak memiliki izin, buktinya banyak jamaah yang terlantar atau gagal untuk menunaikan ibadah haji.

Diberitakan dalam harian Republika, mengenai pendapat Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Fuad Zein mengatakan multi level marketing (MLM) haji dan umrah mengandung unsur kebatilan atau kebohongan. MLM dalam haji dan umrah bukan bisnis MLM murni yang dilaksanakan. Namun praktek tersebut mengarah pada *money game* (penggandaan uang).¹⁴ Tanggal 18 Februari 2013, sudah ada 18 perusahaan MLM haji yang telah ditindak oleh Kepolisian.¹⁵ Edisi tanggal 20 Maret 2013 sudah tercatat 16 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) melakukan pelanggaran. Dari jumlah itu, 11 di antaranya dikenai sanksi dan peringatan keras.¹⁶

Sudah sepantasnya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) harus memiliki surat izin untuk beroperasi dalam melayani jasa kepada masyarakat, tentunya sesuai dengan rel syariah bukan malah menerapkan sistem yang

¹⁴Republika.co.id, “MLM Haji dan Umrah Termasuk Bathil,” dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh-haji/13/04/28/mlymf3-mlm-haji-dan-umrah-termasuk-bathil> (27 April 2013)

¹⁵Riau Pos.co, “18 Perusahaan MLM Haji Ditindak” dalam <http://www.riapos.co/berita.php?act=full&id=24392&kat=2.UV16jHJFBkg> (08 April 2013)

¹⁶Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Riau Bidang Haji dan Umrah, “Anggito: 16 PIHK Lakukan Pelanggaran” dalam <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=122381> (23 April 2013)

menimbulkan ke arah yang menjerumuskan masyarakat dengan cara mengiming-imingi biaya murah dan langsung berangkat ke tanah suci. Sekarang, Kemenag RI selaku otoritas pemerintah yang memegang tampuk kekuasaan mulai duduk serius di meja kerjanya karena sudah banyak pekerjaannya yang menumpuk untuk mengatasi masalah Multi Level Marketing (MLM) haji yang sudah merebak luas di masyarakat dan tentunya akan segera membuat kebijakan yang serius untuk menjerat Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang sudah membuat ulah dan meresahkan masyarakat.

Seperti yang dilansir dalam berita online di website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia di bidang Ibadah Haji dan Umrah memuat tentang pernyataan Anggito Abimanyu selaku Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) mengatakan bahwa, pelanggaran PIHK pada umumnya berupa memanfaatkan dana jemaah untuk keperluan pribadi pengurus atas perusahaan, keterlambatan transfer, melakukan penggantian porsi Jemaah, jemaah gagal berangkat dan tidak melayani jemaah sesuai perjanjian. Mereka telah diberi peringatan dan ancaman pencabutan izin. pihaknya telah mengambil langkah penyelesaian. Pertama, memastikan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang bertindak sebagai provider, yang saat ini berjumlah 88, hendaknya dalam memberikan visa hanya kepada PPIU yang telah memiliki izin dari Kementerian Agama. Kedua, melakukan koordinasi dengan kanwil Kemenag, kantor misi haji di Arab Saudi dan kedubes di luar negeri untuk mengidentifikasi

masalah jemaah umroh di dalam dan luar negeri. Ketiga, mengimbau masyarakat menggunakan biro perjalanan haji dan umroh resmi. Keempat, melakukan penanganan administratif hukum kepada penanggung jawab biro perjalanan dan kelima melakukan kerja sama dengan kepolisian.¹⁷

Keseriusan Majelis Ulama Indonesia dalam mengusut tuntas benang kusut MLM haji dan Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap travel-travel mana saja yang sudah ikut terlibat dan mengambil andil dalam merusak citra haji maupun umrah dan menghancurkan impian seseorang untuk menunaikan ibadah suci dikarenakan iming-iming dan rayuan yang menipu. Kemenag juga akan berpartisipasi mengatasi biro/travel haji/umrah yang nakal yaitu dengan melakukan pemeriksaan ada atau tidaknya keterlibatan langsung agen tersebut dalam pengumpulan dana dan calon jemaah. Selain itu, sanksi hukum yang dikenakan juga akan disesuaikan dengan kebijakan yang akan dikeluarkan tersebut nantinya. Segala kebijakan ini sebagai upaya mencegah tumbuhnya biro umroh atau travel haji nakal yang hanya mengumpulkan dana tanpa memberangkatkan sebagian atau seluruh calon jemaahnya.

Pada hakikatnya orang yang paling bawah memberi ongkos kepada *upline* nya untuk berangkat haji duluan, sementara *downline* yang paling bawah

¹⁷ Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Riau Bidang Haji dan Umrah, “Anggito: 16 PIHK Lakukan Pelanggaran” dalam <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=122381> (23 April 2013)

harus berjuang mencari *downline* lainnya. Jadi, harus bisa dibedakan antara MLM yang menjual produk barang-barang dengan MLM yang menjual jasa agar tidak terjebak dalam *money game*.¹⁸ Komplikasi polemik ini pun bermuara pada syarat wajib haji yaitu *istiṭā'ah*. Meskipun MUI melarang adanya praktek Multi Level Marketing (MLM) haji, tetapi juga menegaskan bahwa MLM umrah halal untuk di aplikasikan, tetapi perusahaan MLM umrah harus memenuhi kriteria dari MUI yaitu mampu memberangkatkan dan tidak memberikan masa tunggu yang panjang kepada jamaah.¹⁹

Animo masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan iming-iming semu yang menggiurkan dari pihak travel membuat masyarakat percaya dan mau menjadi peserta Multi Level Marketing (MLM). Tentunya, keadaan tersebut sangat menguntungkan bagi pihak penyelenggara keberangkatan. Karena, bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hanya dengan iming-iming berangkat cepat dan biaya murah menambah rasa ingin tahu masyarakat untuk mengikuti sistem Multi Level Marketing (MLM), tanpa mengetahui bahwa praktek Multi Level Marketing (MLM) model seperti itu rentan pada penipuan. Tentunya, aspek kemaslahatan dan kemuḍaratan harus dipikirkan secara intensif.

¹⁸Agustiantocentre, "Multi Level Marketing Menurut Hukum Islam" dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=930> (04 April 2013)

¹⁹Jawa Post National Network.com, "MUI Haramkan MLM Haji Kuota Tak Terbatas, Untuk Umrah Halal" dalam <http://www.jpnn.com/read/2013/02/17/158760/MUI-Haramkan-MLM-Haji-> (31 Maret 2013)

Sejalan dengan permasalahan diatas, masyarakat membutuhkan solusi dalam memecahkan masalah yang tengah berkecamuk untuk memperoleh kebijakan yang arif demi persatuan ummat. Maka, timbulnya sikap tegas dari Majelis Ulama Indonesia yang mengusut tuntas tentang ombang-angingnya permasalahan tentang pemberangkatan haji yang dalam hal ini memakai sistem Multi Level Marketing (MLM) memang menarik untuk dikaji. Sehingga, membuat peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode *Sadd Az-Zarī'ah*. *Sadd Az-Zarī'ah* merupakan salah satu metode penggalian hukum dalam hukum Islam dengan cara menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan (bahaya) atau kejahatan (hal yang dilarang).²⁰

Sesuai dengan salah satu kaidah pokok fiqh yang menyatakan:

اَلْضَّرُّ يُزَالُ

*Bahaya (kemudaratan) itu harus dihilangkan.*²¹

Munculnya, larangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan adanya dampak negatif yang membahayakan yang ditimbulkan dari praktek Multi Level Marketing (MLM) haji. Ada baiknya, jika ucapan yang lugas serta

²⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009),172.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

sikap yang tegas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditelusuri karena menunjukkan adanya perubahan atas kerusakan yang terjadi. Sekaligus menyudahi polemik Multi Level Marketing (MLM) haji yang makin marak diperbincangkan dan di isukan haram keberadaannya. Dengan menggunakan pola kajian yang diformulasikan dengan judul “*Analisis Sadd Az-Zarī‘ah Terhadap Pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji Oleh Majelis Ulama Indonesia*”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.²² Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan judul diatas, yaitu:

1. Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM).
2. Perkembangan jumlah biro pelayanan jasa perjalanan haji/umrah yang memakai sistem Multi Level Marketing (MLM).
3. Kemunculan sistem Multi Level Marketing (MLM) haji di Indonesia.

²² Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8.

4. Status hukum dan dampak yang ditimbulkan dari sistem Multi Level Marketing (MLM) haji.
5. Larangan terhadap Multi Level Marketing (MLM) haji oleh Majelis Ulama Indonesia.
6. Analisis *Sadd Az-Zarī'ah* terhadap pelarangan Multi Level Marketing (MLM) haji oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah, yaitu:

1. Pelarangan Multi Level Marketing (MLM) haji oleh Majelis Ulama Indonesia.
2. Analisis *Sadd Az-Zarī'ah* terhadap pelarangan Multi Level Marketing (MLM) haji oleh Majelis Ulama Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji oleh Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimana analisis *Sadd Az-Zarī'ah* terhadap pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji oleh Majelis Ulama Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang telah ada.²³ Pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan harapan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Maka, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Chasanah yang berjudul “*Analisis Istinbat Hukum Terhadap Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Nahdatul Ulama Tentang Status Hukum MLM*”.

Dari penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa metode istinbat yang digunakan oleh Fatwa MUI dan PW NU Jatim untuk memutuskan hukum MLM yaitu menggunakan *maṣlaḥah al-amanah* (membolehkan dengan berorientasi pada kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat) sedangkan, menurut PW NU Jatim menyatakan bahwa status hukum MLM yakni mengharamkan segala macam

²³ *Ibid*, 9.

bentuk MLM karena terdapat sistem bertingkat atau berjenjang dengan bonus yang belum jelas hasilnya.²⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Riyani, yang berjudul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Penjualan Jasa Layanan Perjalanan Umrah/Haji Plus (Studi Kasus di PT. Arminareka Perdana Surabaya)”*.

Dari penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa layanan perjalanan umrah/haji plus yang dipraktekkan oleh PT. Arminareka Perdana Surabaya dapat dikatakan sebagai sistem *member get member* namun tidak masuk dalam kategori Multi Level Marketing (MLM) seperti yang umum dipraktekkan. Kedua, sistem penjualan jasa layanan perjalanan umrah/haji plus yang dipraktikkan oleh PT Arminareka Perdana tidak terindikasi sebagai permainan uang (*money game*). Ketiga, bahwa dari perspektif hukum Islam, sistem penjualan jasa layanan perjalanan umrah/haji plus berbasis pemberian bonus yang dipraktikkan di PT Arminareka Perdana Surabaya merupakan bentuk transaksi Ju’alah yang berselaras dengan –dan memenuhi– norma-norma akad Ju’alah, dan karena itu hukumnya boleh atau halal.²⁵

²⁴ Kurnia Chasanah, *Analisis Istiabat Hukum Terhadap Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Nahdatul Ulama tentang Status Hukum MLM*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010).

²⁵ Riyani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penjualan Jasa Layanan Perjalanan Haji/Umrah Plus (Studi Kasus di PT. Arminareka Perdana Surabaya)*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011).

3. Skripsi yang ditulis oleh Sulaeman Faruk, yang berjudul “*Analisis Sadd Az-Zarī’ah terhadap Pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia*”.

Dari penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa Analisis *Sadd Az-Zarī’ah* terhadap pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag: a. status hukum penggunaan multi akad (*Qarḍ* dan *Ijārah*) dalam Dana Talangan Haji lebih riskan kepada terjadinya praktek riba; b. penggunaan Dana Talangan Haji menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positif.²⁶

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi-skripsi di atas lebih cenderung pada metode istinbat hukum Multi Level Marketing (MLM), aplikasi jasa penjualan layanan perjalanan umrah/haji dan seputar wacana pelarangan dana talangan haji yang dianut oleh Perbankan Syariah sehingga membuat Kementerian Agama Republik Indonesia mengambil jalan keluar untuk melarangnya. Sementara itu, penelitian yang akan penulis angkat adalah lebih menekankan pada analisis *Sadd Az-Zarī’ah* terhadap pelarangan Multi Level Marketing (MLM) haji oleh Majelis Ulama Indonesia.

²⁶ Sulaeman Faruk, *Analisis Sadd Az-Zarī’ah terhadap Pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelarangan Multi Level Marketing (MLM) haji oleh Majelis Ulama Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis *Sadd Az-Zarī'ah* terhadap pelarangan Multi Level Marketing (MLM) haji oleh Majelis Ulama Indonesia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis: sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang *Muāmalah* (Hukum Bisnis Islam) yang berkaitan dengan masalah haji dan umrah.
2. Aspek praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi:
 - a. Masyarakat, untuk lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih biro penjualan/pelayanan jasa perjalanan haji yang akhir-akhir ini mulai 'nakal' dan pintar dalam mengiming-imingi masyarakat.

- b. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), agar tidak keliru dalam menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM) demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kemaslahatan ummat serta kerusakan yang timbulkan.
- c. Pemerintah (Kementerian Agama Republik Indonesia), agar segera mengeluarkan peraturan terbaru terhadap pelarangan sistem Multi Level Marketing (MLM) haji, karena hal tersebut adalah misi baru yang akan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia mengingat banyaknya *waiting list* akibat ulah sistem MLM tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini yakni “Analisis *Sadd Az-Zarī‘ah* Terhadap Pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji Oleh Majelis Ulama Indonesia”, maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul penelitian tersebut dengan definisi sebagai berikut:

Sadd Az-Zarī‘ah : Perbuatan yang dilakukan seseorang (beribadah haji dengan menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM)) yang sebelumnya mengandung

kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.²⁷

Multi Level Marketing (MLM) : Pemasaran yang (banyak) berjenjang. Karena anggota dari bisnis ini semakin banyak sehingga menjadi sebuah jaringan kerja, maka MLM disebut juga *network marketing*. Dengan kata lain, *network marketing* yaitu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan.²⁸

Multi Level Marketing (MLM) Haji : Program dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang ditujukan bagi siapapun (masyarakat) yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan syarat orang tersebut harus mampu mengajak atau merekrut orang lain yang ingin melaksanakan ibadah haji.

Majelis Ulama Indonesia : Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 132.

²⁸ Sopian, *Kontroversi Bisnis Aa Gym: Koreksi Untuk Pengagum Aa Gym dan Pecinta MLM*, (Jakarta: Pustaka Medina, 2004), 3.

cendikiawan Islam di Indonesia. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*), pemberi fatwa (*mufti*), pembimbing dan pelayan ummat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*), sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*, dan penegak *amar ma'ruf nahi munkar*.²⁹

Untuk memudahkan dalam merumuskan maksud dari pengangkatan judul beserta rumusan masalahnya, maka maksud dari definisi operasional diatas, yaitu pelarangan tentang adanya sistem Multi Level Marketing (MLM) haji yang dinyatakan secara tegas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikarenakan timbulnya kerusakan. Untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, maka peneliti menggunakan metode hukum Islam sebagai pisau analisisnya yaitu analisis *Sadd Az-Zarī'ah* (menolak mafsadat lebih didahulukan daripada kemaslahatan).

²⁹Majelis Ulama Indonesia, "Profil MUI" dalam <http://www.mui.or.id/index.php/profil-mui.html> (17 April 2013)

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Dengan kata lain, metode penelitian adalah ilmu tentang alat-alat untuk penelitian.³⁰

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan, sebagai berikut:

- a. Data tentang pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji oleh Majelis Ulama Indonesia.
- b. Teori *Sadd Az-Zarī'ah* tentang pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji oleh Majelis Ulama Indonesia.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*), yang biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja (Soerjono Soekanto: 2001). Data sekunder merupakan data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, buku-buku, surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya.³¹

Sumber data penelitian ini, dapat dihimpun dari:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS); dan

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), 15.

³¹ Rianto Adit, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 61.

Keputusan Fatwa Musyawarah Komisi Fatwa MUI Kota Bandung Nomor :291/MUI-KB/E.1/VII Tentang Hukum Bisnis MLM/Network Marketing;

2. Media harian online yang memuat berita Pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/30/m9jy7u-inilah-fatwa-mui-soal-mlm-umrah>;
<http://m.voaislam.com/news/indonesia/2009/12/30/2303/mui-jatim-berbagai-bentuk-mlm-adalah-haram/>;
3. Website resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membahas dan memuat berita mengenai pelarangan Multi Level Marketing (MLM) haji;
4. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, karangan Wahbah Al-Zuhayliy;
5. *Ilmu Ushul Fiqih*, karangan Rachmat Syafe’I;
6. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, karangan A. Basiq Djalil;
7. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, karangan A. Dzajuli; dsb.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas literatur, laporan atau publikasi yang ada berdasarkan penelitian-penelitian lain yang sesuai, atau dari laporan-laporan lembaga yang menerbitkan

informasi atau segala jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Maksudnya, pengumpulan data yang peneliti gunakan berdasarkan literatur dan informasi yang ada di media online yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu permasalahan mengenai larangan Multi Level Marketing (MLM) Haji oleh Majelis Ulama Indonesia.

4. Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Organizing*, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.³²
- b. *Editing*, yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.³³
- c. *Coding*, yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.³⁴

5. Teknik Analisa Data

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data,

66. ³² Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),

³³ *Ibid*, 97.

³⁴ *Ibid*, 99.

sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis.³⁵ Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini, adalah:

a. Teknik *Deskriptif Analitis*

Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik *deskriptif analitis*, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang larangan Multi Level Marketing (MLM) Haji oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang ada.³⁶

b. Pola Pikir *Deduktif*

Menganalisa data umum yang telah dikumpulkan didukung dengan teori *Sadd Az-Zarī'ah* sebagai dasar membangun sebuah hipotesis yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu tentang pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji oleh Majelis Ulama Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam penulisan penulisan skripsi ini, maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang

³⁵ Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 103.

³⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 70.

masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkorelasi sehingga terperinci, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan yaitu teori *Sadd Az-Zarī'ah* terhadap pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji. Dalam bab ini memuat pengertian, dasar hukum, klasifikasi, unsur-unsur, dan kedudukan *Sadd Az-Zarī'ah*.

Bab ketiga, memaparkan hasil penelitian mengenai pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji. Bab ini memuat informasi tentang pengertian, dasar hukum, dan dampak dari Multi Level Marketing (MLM) Haji, dan pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji.

Bab keempat, memuat analisis pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji menggunakan teori *Sadd Az-Zarī'ah*. Dampak positif dan dampak negatif dari Multi Level Marketing (MLM) Haji, serta analisis *Sadd Az-Zarī'ah* terhadap pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji.

Bab kelima, berisi yang memuat tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.